



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kasim Alimin alias Kasim Pateda alias Kancil
2. Tempat lahir : Batudaa
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur
Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kasim Alimin alias Kasim Pateda alias Kancil ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/01/I/RES1.8/2020/RESKRIM tertanggal 25 Januari 2020;
Terdakwa Kasim Alimin alias Kasim Pateda alias Kancil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt



1. Menyatakan Terdakwa KASIM ALIMIN Alias KASIM PATEDA Alias KANCIL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIM ALIMIN Alias KASIM PATEDA Alias KANCIL oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 25X warna abu-abu No.Pol.: DM 3725 CH.

Dikembalikan kepada saksi LAILA ARIEF Alias LILA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KASIM ALIMIN Alias KASIM PATEDA Alias KANCIL, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2020 bertempat di teras rumah milik saksi DJONNY HAMU di Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Tipe 25X No. Pol.: DM 3725 CH warna abu-abu. Yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban DJONNY HAMU Alias JONI dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum akibat perbuatan Terdakwa korban DJONNY HAMU Alias JONI mengalami kerugian sebesar Rp20.800.000.00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, Terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian kemudian dengan berjalan kaki, mencari sasaran, melewati di Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, Dan setelah sampai di rumah milik saksi korban, melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna abu-abu yang terparkir diteras rumah karena dalam keadaan sepi kemudian timbul niat mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah yang pintunya terbuka lalu melihat ada kunci sepeda motor yang



tergantung kemudian Terdakwa keluar dan mendekati sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Tipe 25X warna abu-abu dan dengan mempergunakan kunci yang Terdakwa ambil dari tempat gantungan kunci tersebut hingga berhasil terdakwa buka, kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Tipe 25X. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Boalemo. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.800.000.00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djonny Hamu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resort Boalemo terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WITA di rumah Saksi di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH milik Saksi dan isteri Saksi yang bernama Laila Arif, yang kemudian diketahui bahwa motor tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 13.00 WITA, Saksi pulang dari Masjid dengan menggunakan motor tersebut dan Saksi parkir di teras rumah tanpa mengunci stang, lalu kunci sepeda motor tersebut digantung oleh Saksi di tempat gantungan kunci di dalam rumah, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Laila Arif pulang dari kantor untuk istirahat siang, dan sekira Pukul 14.00 WITA Laila Arif kembali ke kantornya dan Saksi pun masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa saat tidur, Saksi berada di rumah seorang diri, dan pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 15.15 WITA, Saksi terbangun dari tidur saat mendengar adzan Ashar saat Saksi hendak pergi ke Masjid untuk melaksanakan sholat Ashar dengan menggunakan motor, Saksi tidak menemukan kunci motor yang sebelumnya Saksi gantung di tempat



gantungan kunci di dalam rumah Saksi, lalu Saksi lihat motor yang sebelumnya Saksi parkir di teras rumah juga sudah tidak ada, sehingga Saksi mengira bahwa motor Saksi dipakai oleh Laila Arif atau saudara dari Laila Arif yang bernama Nurmila Arif, akhirnya Saksi berangkat ke masjid dengan berjalan kaki;

- Bahwa saat pulang dari Masjid, Saksi bertanya kepada Nurmila Arif terkait motor Saksi tersebut dan Nurmila Arif mengatakan tidak mengetahui keberadaan motor tersebut, sehingga Saksi mengira bahwa motor tersebut dipakai oleh Laila Arif, namun saat Laila Arif pulang dari kantor ternyata motor tersebut tidak dipakai oleh Laila Arif;
- Bahwa setelah memastikan motor tersebut benar-benar hilang maka pada hari itu juga sekira Pukul 17.30 WITA Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tilamuta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pada pagi hari, Saksi mendapat informasi dari Suaib Kawa bahwa motor tersebut telah ditemukan dan sudah berada di Polres Boalemo bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi bersama Laila Arif ke Polres Boalemo, Saksi melihat bahwa benar motor yang ditemukan dan berada di Polres Boalemo tersebut memang benar milik Saksi dan isterinya;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar namun tidak ada pintu pagar;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun dari Laila Arif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Laila Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resort Boalemo terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WITA di rumah Saksi di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH milik Saksi dan suami Saksi yang bernama Djonny Hamu, yang kemudian diketahui bahwa motor tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 ketika Saksi pulang dari kantor pada sore hari, Saksi ditanyai oleh Saksi Djonny Hamu apakah Saksi menggunakan motor tersebut, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak menggunakan motor tersebut, dimana sebelumnya yaitu sekira Pukul 13.15 WITA Saksi pulang ke rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor untuk beristirahat siang, dan kembali ke kantor sekira pukul 14.00 WITA, dan pada rentang waktu tersebut motor tersebut masih terparkir di rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Djonny Hamu memastikan bahwa motor tersebut benar-benar hilang selanjutnya Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Saudara Ipar Saksi yang bernama Suaib Kawa yang merupakan Kepala Desa Pentadu Barat, dan sekira Pukul 17.30 WITA, Saksi Djonny Hamu melapor ke Polsek Tilamuta;

- Bahwa rumah saksi memiliki pagar namun tidak ada pintu pagar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pada pagi hari, Saksi mendapat informasi dari Suaib Kawa bahwa motor tersebut telah ditemukan dan sudah berada di Polres Boalemo bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi bersama Djonny Hamu ke Polres Boalemo, Saksi melihat bahwa benar motor yang ditemukan dan berada di Polres Boalemo tersebut memang benar milik Saksi dan Saksi Djonny Hamu;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun dari Saksi Djonny Hamu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Nurmila Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resort Boalemo terkait perkara Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif, yang kemudian diketahui bahwa motor tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 ketika Saksi pulang dari kantor pada sore hari, Saksi ditanyai oleh Saksi Djonny Hamu apakah Saksi mengetahui keberadaan motor tersebut, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan motor tersebut, dan ketika Saksi Laila Arif pulang dari kantor, Saksi Djonny Hamu juga menanyakan keberadaan motor tersebut kepada Saksi Laila Arif namun Saksi Laila Arif tidak mengetahui keberadaan dan tidak menggunakan motor tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif memastikan bahwa motor tersebut benar-benar hilang selanjutnya Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Babins dan melaporkan juga ke Suami Saksi yang bernama Suaib Kawa yang merupakan Kepala Desa Pentadu Barat, dan sekira Pukul 17.30 WITA, Saksi Djonny Hamu melapor ke Polsek Tilamuta;

- Bahwa rumah Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif memiliki pagar namun tidak ada pintu pagar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pada malam hari motor tersebut telah ditemukan, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pada pagi hari sudah berada di Polres Boalemo bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Suaib Kawa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resort Boalemo terkait perkara Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif, yang kemudian diketahui bahwa motor tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pada sore hari, Saksi ditelepon oleh isteri saksi yang bernama Nurmila Arif yang mengatakan bahwa motor milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif telah hilang, dan sekira Pukul 17.30 WITA, Saksi Djonny Hamu melapor ke Polsek Tilamuta atas peristiwa kehilangan tersebut;

- Bahwa rumah Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif memiliki pagar namun tidak ada pintu pagar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa motor tersebut telah ditemukan dan sudah berada di Polres Boalemo bersama dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

5. Dewa Made Rustadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resort Boalemo terkait perkara Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang bernama Hizran Hasan Tjinora merupakan anggota Polres Boalemo yang menjemput Terdakwa beserta motor milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif yang hilang yang telah diamankan di Polres Gorontalo Kota;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi atau laporan dari Saksi Djonny Hamu, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif, yang kemudian diketahui bahwa motor tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa tindak lanjut dari laporan tersebut, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pada malam hari, Saksi mendapat informasi dari anggota buser Polres Gorontalo Kota bahwa Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif telah diamankan Polres Gorontalo Kota, dan kemudian Saksi dan rekannya menjemput Terdakwa dan motor tersebut dan tiba di ke Polres Boalemo sekira Pukul 05.00 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resort Boalemo terkait perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WITA di suatu rumah di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH milik Saksi korban yaitu Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dari Kota Gorontalo ke Kabupaten Boalemo untuk melarikan diri karena perkara penikaman yang Terdakwa lakukan dengan menumpang bentor milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa turun di Jembatan H. M. Soeharto di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah pantai, dan ketika Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir sementara keadaan rumah terlihat sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat di pintu tengah terdapat sebuah kunci motor, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut kemudian memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci motor sehingga motor tersebut dapat dihidupkan, setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut keluar dari halaman dan langsung menuju ke Kota Gorontalo;
- Bahwa rumah saksi korban memiliki pagar namun tidak ada pintu pagar;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Djonny Hamu maupun Saksi Laila Arif;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil motor tersebut untuk Terdakwa gunakan pulang ke kota Gorontalo mengambil pakaian Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan lari ke Kota Manado;
- Bahwa setibanya di Kota Gorontalo, Terdakwa berhenti di Jembatan Jodoh, kemudian saat Terdakwa membuka sadel motor, di dalam bagasi Terdakwa menemukan STNK motor tersebut, SIM dan KTP yang seluruhnya Terdakwa buang dengan cara melemparkannya ke sungai yang berada di bawah jembatan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pada malam hari Terdakwa diamankan di Polres Gorontalo Kota, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 Terdakwa dibawa ke Polres Boalemo;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai mekanik di bengkel, dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto atas tindak pidana pencurian *handphone* dan sejumlah uang yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa bebas sekira bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu Nomor Polisi DM 3725 CH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pada siang hari di rumah Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt



- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Djonny Hamu berada seorang diri di dalam rumah dan sedang tidur, sementara pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci, kunci motor berada di dalam rumah, dan motor tersebut terparkir di halaman rumah yang berpagar namun tidak memiliki pintu pagar;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mengambil kunci motor kemudian memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci motor sehingga motor tersebut dapat dihidupkan, setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut menuju ke Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Djonny Hamu maupun Saksi Laila Arif selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Kasim Alimin alias Kasim Pateda alias Kancil, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terpenuhi, namun untuk dapat dipersalahkan masih perlu dibuktikan unsur-unsur lain terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Selanjutnya, pengertian “Sesuatu barang (*enig goed*)” antara lain disebut sebagai benda berwujud maupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian), dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah membuat sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud milik orang lain yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak (pemiliknya), sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan orang yang berhak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pada siang hari di rumah Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif, dimana pada saat kejadian, Saksi Djonny Hamu berada seorang diri di dalam rumah dan sedang tidur, sementara pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci, kunci motor berada di dalam rumah, dan motor tersebut terparkir di halaman rumah yang berpagar namun tidak memiliki pintu pagar. Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mengambil kunci motor kemudian memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci motor sehingga motor tersebut dapat dihidupkan, setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut menuju ke Kota Gorontalo, dan Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Djonny Hamu maupun Saksi Laila Arif selaku pemilik motor tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH tersebut dimana barang tersebut merupakan benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan seluruh barang-barang tersebut adalah milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “Sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) yang dikenal juga dengan tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) adalah melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum baik tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat (*in strijd met het recht*), dan dalam hal ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (Korban) dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (Korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pada siang hari di rumah Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif, dimana pada saat kejadian, Saksi Djonny Hamu berada seorang diri di dalam rumah dan sedang tidur, sementara pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci, kunci motor berada di dalam rumah, dan motor tersebut terparkir di halaman rumah yang berpagar namun tidak memiliki pintu pagar. Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mengambil kunci motor kemudian memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci motor sehingga motor tersebut dapat dihidupkan, setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut menuju ke Kota Gorontalo, dan Terdakwa mengambil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Djonny Hamu maupun Saksi Laila Arif selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki perbuatan berupa mengambil barang milik Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif tersebut, hal ini dapat diketahui dari perbuatan Terdakwa yang melewati halaman rumah Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif, memasuki rumah tersebut, dan mengambil kunci motor yang berada di dalam rumah ketika rumah dalam keadaan sepi, dimana Terdakwa dalam mengambil motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Djonny Hamu dan Saksi Laila Arif selaku pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang menyatakan kerugian yang dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke dalam perkara tindak pidana ringan, sedangkan dalam perkara ini kerugian yang dialami kurang-lebih Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, dan di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf, membenar, ataupun unsur penghapus tindak pidana pada diri Terdakwa, dan lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah atas nama Saksi Laila Arif, maka dikembalikan kepada Saksi Laila Arif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasim Alimin alias Kasim Pateda alias Kancil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha type 25X warna abu-abu nomor polisi DM 3725 CH
Dikembalikan kepada Saksi Laila Arif;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Muhammadong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sadie, S.H.